



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan peningkatan kinerja aparaturnya di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 4);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan pengadministrasian surat menyurat;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. melaksanakan pengolahan data administrasi ketatausahaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian kebutuhan administrasi kantor;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
- g. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, daftar urut kepangkatan dan daftar dislokasi pegawai;
- h. melaksanakan analisa kebutuhan pegawai unit kerja;
- i. melaksanakan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional, serta ujian dinas;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- k. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- l. melaksanakan pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan huruf d Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Subbagian Protokol mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan penyelenggaraan kegiatan upacara dan acara resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. menyiapkan penerimaan kunjungan kerja tamu resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. menyiapkan dan mengatur rapat-rapat dan konsultasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan huruf a Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. merencanakan anggaran dan pengelolaan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. pengurusan keuangan untuk keperluan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. penyusunan laporan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan perencanaan dan anggaran;
  - b1. mengumpulkan bahan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b2. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b3. menghimpun hasil penyusunan program dan kegiatan dari masing-masing bagian;
  - b4. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. melaksanakan penyusunan perencanaan dan anggaran;
  - c1. melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program keuangan;
  - c2. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Pasal 14 dihapus.

6. Ketentuan huruf j Pasal 17 diubah, serta di antara huruf g dan huruf h Pasal 17 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g1, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Subbagian Perundang-undangan dan Perpustakaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. penyiapan bahan dan referensi hukum dalam rangka rapat dan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. mengolah data hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rancangan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. melaksanakan penelaahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rancangan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyiapkan koordinasi dan mengumpulkan bahan rapat dan persidangan;
- e. menyusun bahan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas hasil penelaahan Rancangan Peraturan Daerah;
- f. menyusun abstraksi produk-produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan untuk pembuatan produk hukum;
- g1. menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- h. melaksanakan pengolahan bahan pembahasan rancangan produk hukum;
- i. menyiapkan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja lain berkaitan dengan produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- j. memberikan fasilitas penyediaan dan pengorganisasian tenaga ahli bagi kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- k. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan komisi serta kepanitiaan;
  - l. menyelenggarakan kegiatan perpustakaan dan pengelolaan bahan perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Di antara huruf g dan huruf h Pasal 18 disisipkan 4 (empat) huruf, yakni huruf g1, huruf g2, huruf g3, dan huruf g4, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

Subbagian Persidangan dan Rapat mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan pengadministrasian rapat dan persidangan;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rapat dan persidangan;
- d. menyiapkan bahan rapat dan persidangan;
- e. menyiapkan koordinasi dan mengumpulkan bahan rapat dan persidangan;
- f. menyusun kalender kegiatan tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. menyusun jadwal rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g1. menyiapkan pengoordinasian kegiatan jaring aspirasi masyarakat;
- g2. menyiapkan pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g3. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g4. menyiapkan dan mengatur kegiatan studi banding;

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 28 Mei 2015

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 28 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 25